



Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional

Asep Ajidin

STIH Putri Maharaja Payakumbuh

Corresponding Author : ✉ asgart69@yahoo.com

ABSTRACT

Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Presiden RI kepada Menteri Agama yang berisi tentang perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III Tentang Hukum Perwakafan. Dari inpres inilah lahir Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia. Kemunculan Kompilasi Hukum Islam tidak dilepaskan dari adanya praktik hukum yang berbeda di tengah masyarakat dan perbedaan hakim pada saat menggunakan produk-produk hukum para fukaha di setiap pengambilan keputusan hukum di Pengadilan Agama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur praktik hukum masyarakat tidak sepenuhnya mampu diterima oleh masyarakat. Materi-materi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat multi perspektif serta pluralitas mazhab yang dijadikan dalam satu unifikasi hukum. Tulisan ini sedianya hendak mengulas beberapa permasalahan penting, mulai dari pemaknaan, sejarah, dasar hukum dan juga materi-materi yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci

Kompilasi, Hukum, Islam

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Adanya Peradilan Agama dalam Papakeum (kitab) Cirebon merupakan salah satu bukti. Demikian pula, kerajaan Sultan di Aceh, kerajaan Pasai, Pagar Ruyung dengan Dang Tuanku Bundo Kandung, Padri dengan Imam Bonjol (Minangkabau), Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu (Sadzali, 2020).

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai pada tahun 1985 atas prakarsa Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bertugas antara lain melakukan pembinaan teknis yustisia terhadap semua pengadilan yang ada di Indonesia termasuk

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Sabir, 2020). Selama dalam pembinaannya Mahkamah Agung melihat adanya dua kekurangan yang melekat pada peradilan agama yaitu dasar hukum yang keberadaannya tidak seragam dan tidak kuat serta belum mempunyai kitab hukum yang jelas sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara. Kekurangan pertama dapat diatasi dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dan KHI dapat menutup kekurangan yang kedua.

Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Presiden RI kepada Menteri Agama yang berisi tentang perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I Tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III Tentang Hukum Perwakafan. Dari inpres inilah lahir Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia. Selanjutnya, inpres itu ditindaklanjuti dengan keputusan. Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, pada tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan dengan tujuan menjadi pedoman tertulis bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia dalam bidang hukum material (Sugianto, Wibowo, & Michael, 2020).

Kehadiran KHI merupakan respon pemerintah saat itu terhadap masyarakat atas munculnya berbagai keresahan di masyarakat yang diakibatkan beragamanya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu perkara yang sama. Disparitas itu sendiri adalah hubungan kausalitas dari beragamanya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, timbul sebuah gagasan tentang pentingnya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis yang menjadi rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal demi mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) merupakan produk hukum Islam yang didedikasikan untuk menyatukan ragam produk pemahaman hukum (fikih) yang tersebar dalam literatur fikih klasik menjadi satu unifikasi. Tujuannya ialah meminimalisir ragam tafsir sekaligus ragam praktik hukum di tengah masyarakat muslim di Indonesia, kemudian untuk unifikasi hukum bagi kehidupan umat Islam khusus di bidang perdata, sekaligus penyatuan hukum materiel di lingkungan peradilan agama (Suadi, 2016).

Kemunculan ide pembentukan KHI ini berawal dari keinginan sebagian kecil tokoh muslim supaya dilakukan unifikasi/penyatuan hukum yang saat itu masih tidak padu di tengah-tengah masyarakat, ditambah dengan munculnya

produk putusan hakim yang berbeda- beda dalam kasus hukum yang sama. Pembentukan KHI, meskipun hanya dalam tiga bidang hukum (perkawinan, waris, wakaf) saja, berdampak positif bagi kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Kemungkinan besar adanya pendapat yang berbeda sudah dapat dicegah dengan merujuk kepada ketentuan yang ada dalam KHI. Yaitu, proses dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), seperti mengajukan dispensasi perkawinan, perjanjian perkawinan, proses hukum talak, hingga penyelesaian di bidang kewarisan. Tulisan ini hendak menjelaskan beberapa permasalahan penting tentang sejarah dan materi hukum KHI, berikut kedudukan hukumnya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (Pirdaus, Harahap, & Ahmad, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan yuridis normatif yaitu dalam hal ini dilakukan penelitian terhadap Politik Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional dan dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan hukum yang ada pada masyarakat. Khususnya sinkronisasi hukum, maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah pengaturannya maka semakin detail materi muatannya. Aspek-aspek hukum baik undang-undang sebagai hukum yang tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terminologi Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Term Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah frasa yang tersusun dari tiga kata, yang kompilasi, hukum dan Islam. Kompilasi secara bahasa diambil dari kata *compiler* dalam Bahasa Latin artinya pengumpulan bersama sama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar di mana-mana atau tersebar dalam ragam pendapat dan tulisan-tulisan. Istilah kompilasi kemudian dikembangkan menjadi *compilation* (Inggris), *compilatie* (Belanda). Dengan begitu, istilah kompilasi dapat dimaknai sebagai kumpulan catatan-catatan, dalam konteks ini adalah catatan-catatan hukum (Imanuddin, 2020).

Adapun hukum Islam merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan istilah *Islamic law* (Inggris), atau *al-Fiqh al-Islami* (Arab). Dalam istilah fikih sering dan populer dipakai syarat Islam. Di Indonesia sendiri, istilah tersebut cenderung marjinal, yang dipakai adalah hukum Islam, atau terjemahan dari istilah *islamic law* (Inggris). Ini seperti didinggung beberapa ahli seperti

Abdul Manan dan Abd. Shomad, dan lainnya. Beberapa definisi syariat Islam di dalam kerangka konseptual cenderung berbeda-beda. Definisi klasik dapat ditemukan dalam kitab-kitab Ushul Fiqh, di mana kata syariat Islam dimaknai sebagai *khitaab* atau ketentuan Allah Swt kepada para hambanya yang mukallaf, baik yang mengandung tuntutan (seruan atau larangan), pilihan atau dalam bentuk penetapan (Djalili, 2017)

Berbeda dengan definisi klasik di atas, ulama yang kemudian membuat rumusan yang cenderung berbeda. Misalnya definisi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi. Syariat (baca: syariat Islam) adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, dan zakat dan seluruh amal kebajikan) atau muamalah yang menggerakkan hidup manusia seperti jual beli, nikah, dan lain-lain. Definisi serupa juga dipahami dari ulasan Abdul Manan. Ia menggunakan istilah hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw yang berkaitan dengan tingkah laku seorang *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum), yang diakui dan juga diyakini mengikat semua orang yang beragama Islam.

Beberapa definisi di atas, memberi pemahaman makna hukum Islam, yaitu sebuah istilah dipergunakan untuk menamakan regulasi dan peraturan-peraturan hukum yang diatur dalam Islam, sumbernya adalah Alquran dan hadis. Mengikuti definisi Kompilasi dan hukum Islam di atas, maka secara sederhana, Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan peraturan atau norma hukum Islam yang digali dari dalil-dalil Alquran, hadis, dan ijtihad para ulama (Khisni, 2011).

Sejarah KHI

KHI dibentuk melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Kehadiran KHI ini tidak dilepaskan dari usaha penegak hukum dalam menyerap hukum Islam yang sifatnya tidak formal menjadi *formal-yuridis*. Selain KHI, pemerintah Indonesia juga telah memuat beberapa regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya. Kehadiran KHI melalui Inpres tadi dalam sistem hukum nasional tidak terpisah dari kenyataan dan keadaan isi tata hukum nasional (sistem hukum nasional), yang terdiri dari produk legislasi kolonial, hukum adat dan hukum Islam serta hukum produk legislasi nasional. Oleh sebab itu landasan filosofis, dan sosiologis hadirnya KHI tersebut pada waktuitu dipandang telah cukup dan mumpuni.

Pada saat KHI belum disebarluaskan, belum terdapat kejelasan yang pasti apa sebenarnya materi hukum yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama

dalam memeriksa dan mengadili perkara antara orang-orang muslim. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan pada saat itu belum dapat direalisasikan dengan baik. Materi hukum pengadilan agama untuk mengatur perkara masyarakat muslim dirasakan belum cukup hanya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Mardani, 2017).

Menurut Khisni, penyusunan KHI dilakukan melalui proses yang panjang, dan terakhir pada tahun 1985, yaitu adanya kerjasama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang membuat Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985, yaitu Surat Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan Surat Keputusan Bersama Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam, tertuang melalui yurisprudensi atau yang lebih terkenal sebagai proyek KHI, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya di lingkungan Peradilan agama, perlu mengadakan KHI yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, maka dipandang perlu membentuk tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Syarifuddin menyebutkan minimal ada tiga pertimbangan dilahirkannya KHI, yaitu:

- a. Sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan (1974), perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.¹⁴ Hukum agama yang dimaksud di sini adalah "*fiqh munākahāt*" yang kalau dilihat dari materinya berasal dari aliran mazhab Syāfi'ī.
- b. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan (1974), maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia (baik umat agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya), sehingga materi "*fiqh munākahāt*" yang sudah diatur di dalam undang-undang itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak materi dalam "*fiqh munākahāt*" yang justru belum dimuat dalam undang-undang dan banyak

materi yang lainnya diterapkan dalam perkawinan Islam menurut "*fiqh munākahāt*" itu.

- c. Ketentuan "*fiqh munākahāt*" sendiri pada kenyataan faktualnya saat itu masih berbeda-beda juga, tidak hanya dalam pengamalan hukum nikah sesuai mazhab Syāfi'ī, tetapi keluar dari mazhab Syāfi'ī. Sehingga dalam faktual masyarakat justru menyebabkan pendapat yang tidak padu. Karena itu, KHI hadir sebagai wujud menyatukan beberapa pendapat yang berbeda tersebut dalam satu kumpulan hukum Islam (Syarifuddin, 2011; Abdul All, 2014).

Tiga pertimbangan tersebut di atas cukup menjelaskan tentang kedudukan dan kehadiran KHI di Indonesia. Pada nyatanya, ragam pendapat hukum nikah dalam masyarakat perlu dilakukan unifikasi hukum, supaya pengamalan hukum agama Islam bidang perkawinan dijalankan secara seragam. Ketidakteragaman itu menurut Nuruddin dan Tarigan menjadi salah satu alasan dari beberapa alasan lahirnya KHI. Persoalan krusial di Pengadilan Agama adalah tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pada saat itu ditetapkan 13 kitab inti yang dijadikan rujukan yang kesemuanya dalam nuansa fikih mazhab Syāfi'ī. Kitab-kitab tersebut adalah:

- a. Kitab: *al-Bājurī*
- b. Kitab: *Fath al-Mu'in*
- c. Kitab: *Syarqawī 'alā al-Tahrīr*
- d. Kitab: *al-Qalyūbī*
- e. Kitab: *Fath al-Wahhāb*
- f. Kitab: *Tuhfah*
- g. Kitab: *al-Taghrīb al-Mustaqfirīn*
- h. Kitab: *Qawānīn al-Syar'iyah li Yahyā*
- i. Kitab: *Qawānīn al-Syar'iyah li Dahlān*
- j. Kitab: *al-Farā'id li al-Syamsurī*
- k. Kitab: *Bughyah al-Musyarsyidīn*
- l. Kitab: *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*
- m. Kitab: *Mughnī al-Muhtāj* (Khallaf, 2014; Al-Qaradhawi, 2017).

Dasar Hukum, Tujuan, dan Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional

Lahirnya KHI sebagai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan yang dimaksud yakni dibutuhkannya satu buku pedoman yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat digunakan parahakim agar tercipta unifikasi dan kepastian hukum. Dalam hal ini, Musdah Mulia seperti dikutip Athoillah menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam di

berbagai negara. *Pertama*, unifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku pada sebuah negara. Adanya unifikasi hukum yang berlaku dan mengikat, maka diharapkan dapat mengurangi perselisihan masyarakat beragamanya mazhab hukum Islam yang berkembang pada suatu negara. *Kedua*, meningkatkan status perempuan. *Ketiga*, merespon perkembangan zaman akibat pengaruh global yang mempengaruhi hampir di segala aspek kehidupan manusia (Islamy, 2019). Kaitannya dengan pembentukan KHI, didedikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, di antaranya agar terjadi kesatuan persepsi hukum dan menyatukan pandangan umat Muslim Indonesia. Dalam catatan Edi Gunawan, disebutkan 4 (empat) tujuan pembentukan KHI, yaitu:

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama. Pilar-pilar yang dimaksud adalah: a) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. b) Ada organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melakukan jalannya peradilan. c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable. Asal tetap proporsional secara kasuistik.
- c. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*. Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah.
- d. Menyingkirkan paham Private Affairs. Bermakna menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut ialah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi sebab itu ialah persoalan Negara yang merupakan tanggung jawab aparaturnya Negara.

KHI sebetulnya termasuk bahan hukum yang bisa digunakan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh antara orang-orang beragama Islam. Dinyatakan "bisa digunakan" berarti bahwa KHI sebetulnya tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan KHI sebagai produk bagian dari peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut cukup jelas terbaca, peraturan perundang-undangan yang mengikat di Indonesia ada 7 (tujuh), yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

- c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (PERPRES)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA) (Manan, 2017).

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, KHI sebagai produk dari Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam cakupan regulasi yang mengikat masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak keliru jika dikatakan bahwa KHI dalam konteks ini hanya sebatas regulasi yang boleh tidak digunakan oleh hakim Pengadilan Agama. Dari sisi kekuatannya tidak disebutkan dalam rangkaian dan turunan hukum regulasi di Indonesia seperti pada Pasal 7 tersebut di atas.

Dikuatkan pula bahwa dalam banyak putusan pengadilan, jika dibaca pertimbangannya, cukup banyak para hakim menggunakan materi hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan saja, dan tidak memasukkan KHI sebagai bahan pertimbangannya. Hal ini mempertegas kembali bahwa KHI boleh saja digunakan dan juga tidak oleh hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurai dan menyelesaikan pokok perkara antara golongan umat Islam (Shomad, 2017).

Sepanjang analisis terhadap peraturan, regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan jenis lain belum ada "tuntutan" atau sebetuk satu "kewajiban" terhadap hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menggunakan KHI sebagai materi hukum yang mengikat. Menurut Attamimi, KHI ialah suatu produk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Sehingga, KHI pada kenyataannya tertulis namun sama saja sebagai hukum tidak tertulis, sebab KHI tidak sama seperti Undang-Undang, bukan pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya. KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Meskipun KHI tidak masuk ke dalam bagian rumpun urutan hierarki regulasi peraturan perundang-undangan, namun dilihat dari sisi historis, sosiologis, dan filosofis pembentukannya, yaitu dengan melibatkan berbagai kalangan, dan dalam bahasa yang digunakan oleh Bustanul Arifin disebut sebagai salah satu "proyek pembangunan hukum Islam" atau "peng-*qanun*-an hukum Islam", maka berbagai sudut tersebut menjadikannya sebagai acuan serta aturan hukum yang layak dan patut digunakan oleh hakim Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan masalah hukum yang perinci di tengah masyarakat muslim Indonesia.

Selain itu, adanya anggapan bahwa KHI adalah bagian dari hukum tidak tertulis (meskipun bentuknya tertulis) seperti pendapat Attamimi sebelumnya, maka hal ini harus dimaknai bahwa KHI adalah bagian "komponen instrumental sistem hukum", yang oleh Jimly memasukkan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis sebagai bagian dari komponen instrumental hukum itu. Dengan alasan dan timbangan ini, maka di satu sisi Undang-Undang Perkawinan tidak secara perinci mengatur masalah hukum pernikahan orang Islam di Indonesia. Sebab jika hanya menggunakan regulasi Undang-Undang Hukum Perkawinan saja terasa tidak cukup dan sifatnya sangat umum. Keumumannya itu harus dirinci oleh aturan yang lain, dan dalam konteks ini dimanifestasikan dalam KHI. Di sisi yang lain, bahwa KHI meskipun dianggap sebagai hukum tidak tertulis, nyatanya yang tidak tertulis itu justru menjadi bagian dari komponen instrumental yang berguna dalam membentuk konstruksi hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa KHI merupakan produk hukum yang muncul untuk maksud dan tujuan unifikasi hukum. Sebelum dibentuknya KHI, para hakim Pengadilan Agama tidak mempunyai hukum materil khusus. Kemunculan KHI juga tidak dilepaskan adanya praktik hukum yang berbeda di tengah masyarakat dan perbedaan hakim di dalam pengambilan keputusan hukum di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul All, A (2014) *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Qaradhawi, Y (2017). *Dirasah fi al-Fiqh Maqashid al-Syari'ah baina al-Maqashid Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Djalil, A.B. (2017). *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imanuddin, S. S. (2020). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama*. *Jurnal: Waqfa*, 11(3).
- Islamy, A (2019). *Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam*. *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 4, No. 2.

- Khallaf, A.B (2014). *Ushul al-Fiqh*, Terj: Mph. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama.
- Khisni, A (2011). *Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam & Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*, Semarang: Unissula Press.
- Manan, A (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkIS, 2011.
- Nuruddin, A dan Tarigan A.A (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pirdaus, P., Harahap, S. B., & Ahmad, J. (2020). *Transformasi Hukum Islam Dalam Inpres No./1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1(01), 33-46.
- Sabir, M. (2020). *Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(2), 283-295.
- Sadzali, A. (2020). *Hubungan agama dan negara di Indonesia: polemik dan implikasinya dalam pembentukan dan perubahan konstitusi*. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341-375.
- Shomad, A (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). *Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia*. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19-37.
- Syarifuddin, A (2011). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.